


## 5. Pengesahan Gambar Kapal Dalam Rangka Perombakan

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran</li> <li>2. PP Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan</li> <li>3. PP Nomor 15 Tahun 2015 Tentang PNPB Pada Kementerian Perhubungan</li> <li>4. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia</li> <li>5. PM 39 Tahun 2016 Tentang Garis Muat dan Pemuatan</li> <li>6. PM 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan</li> <li>7. PM Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi</li> <li>8. PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan PM Nomor 7 Tahun 2013</li> <li>9. HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaikan Laut</li> <li>10. Mapel Nomor 51/PHBL 07 Tentang Booklet Stability, Fire Arrangement Safety Plan &amp; General Arrangement</li> <li>11. Mapel Nomor 92/PHBL 07 Tentang Perombakan Kapal</li> <li>12. Mapel Nomor 60/DK/VI-08 Tentang Jenis Gambar Rancang Bangun Kapal Berbendera Indonesia</li> <li>13. Surat Edaran Nomor UK. 11/20/19/DJPL - 08 Tentang Pengesahan Rancang Bangun Kapal Dalam Rangka Pemutihan</li> <li>14. SOLAS 1974 Tanggal 25 MEI 1980, Keppres Nomor 65 Tahun 1980 Tanggal 13 Desember 1980</li> <li>15. PROTOCOL SOLAS 1978, Keppres NO 21/1988</li> <li>16. Load Line Convention 1966, Keppres Nomor 47/1976</li> <li>17. Tonnage Convention (TMSS) 1969, Keppres Nomor 5/1989</li> <li>18. Collision Regulation 1972, Keppres Nomor 50 Tahun 1979</li> <li>19. Convention Safe Container 1971, Keppres Nomor 33 Tahun 1989</li> <li>20. Special Trade Passenger Ship 1971, Keppres Nomor 72 Tahun 1972</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan</li> <li>2. Gambar general arrangement (GA) kapal, fire control plan &amp; life saving appliances/safety plan lama</li> <li>3. Gambar baru general arrangement (GA) kapal, fire control plan &amp; life saving appliances/safety plan yang akan disahkan</li> <li>4. Buku Stabilitas / Stability Booklet yang akan disahkan</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<p><b>1. Sistem</b>  Sistem pelayanan <b><u>Pengantar Pengesahan Gambar Kapal Dalam Rangka Perombakan</u></b> melalui <b><u>pemeriksaan fisik gambar kapal</u></b> oleh Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah memiliki kompetensi dan diberikan kewenangan oleh menteri. dari hasil pemeriksaan administrasi, bilamana gambar memenuhi kelaiklautan kapal maka akan diterbitkan <b><u>Pengantar Pengesahan Gambar</u></b>. Bilamana tidak memenuhi kelaiklautan maka dokumen akan dikembalikan kepada pemohon, dan dapat diajukan kembali setelah dilaksanakan pemenuhan persyaratan yang ditentukan.</p>

		<p><b>2. Mekanisme</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur masing-masing pelayanan</li> <li>Kepala Bidang / Kepala Seksi menunjuk petugas PPKK / Marine Inspector untuk melaksanakan pemeriksaan gambar</li> <li>Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah ditunjuk melaksanakan pemeriksaan gambar</li> <li>Petugas PPKK / Marine Inspector melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan</li> <li>Surat pengantar pengesahan gambar disampaikan langsung kepada pemohon untuk dikirim ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</li> </ol> <p><b>3. Prosedur</b> (Terlampir dalam halaman selanjutnya)</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1.260 Menit atau 21 Jam atau 3 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	<b>Tidak Dikenakan Biaya PNB</b>
6.	Produk Layanan	Pengesahan Gambar Bangunan Kapal
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	<p>Sarana pendukung proses pelayanan : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Peralatan Uji Marine dan Tata Naskah (Takah)</p> <p>Sarana Pendukung Pengguna Jasa : Locket, RuangTunggu, Toilet UmumdanHalamanParkir</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marine Inspector Type A</li> <li>- S1 TeknikPerkapalan</li> <li>- SLTA</li> </ul>
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<p>Kotak pengaduan saran dan kritik</p> <p>Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com</p>
11.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
12.	Jaminan Pelaksana	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi Dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)

## Flow Chart Pengesahan Gambar Kapal Dalam Rangka Perombakan



### CATATAN :

1. Total waktu proses 1260 menit atau 21 jam 03 hari
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

